



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.05/Ka.BPIP/08/2023
NOMOR : 019.5/26/47/2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal Lima, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh tiga (05-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Veteran III Nomor 2, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah;

- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- d. bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Magelang, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Magelang sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

Pasal 4
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Magelang.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang regulasi dan kebijakan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop*, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila di wilayah PIHAK KEDUA; dan
- e. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- f. tukar-menukar informasi dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait sinergi di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang menghendaki memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
 - Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
 - Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta
 - Telepon : (021) – 3505200
 - Email : persuratan@bpip.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
 - u.p. : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang
 - Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor Kota Mungkid
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
 - Telepon : (0293) 788 616
 - Email : kesbangpolmagelangkab@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,


ZAENAL ARIFIN

PIHAK KESATU,

YUDIAN WAHYUDI

NO.	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
3.	Pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila	Kolaborasi dalam Pengkajian muatan lokal dalam Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Magelang	APBN/APBD	2023 s/d 2026	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program Pengkajian muatan lokal dalam Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Pengkajian muatan lokal dalam Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	BPIP dan Pemerintah Kabupaten Magelang
4.	Kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat dan kegiatan lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila di wilayah PIHAK KEDUA	1. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Magelang 2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Magelang	APBN/APBD	2023 s/d 2026	a. Memberikan pendampingan pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dirancang oleh PIHAK KEDUA b. Memberikan pendampingan penyusunan bentuk dan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	a. Menyusun rancangan pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan b. Merancang penyusunan bentuk dan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	BPIP dan Pemerintah Kabupaten Magelang
5.	Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK	Program pembinaan Paskibraka dan Purna Duta Pancasila	Kabupaten Magelang	APBN/APBD	2023 s/d 2026	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	BPIP dan Pemerintah Kabupaten Magelang

PIHAK KEDUA,

 ZAENAL ARIFIN


PIHAK KESATU,

 YUDIAN WAHYUDI


LAMPIRAN :
 IDEOLOGI PANCASILA ANTARA BADAN PEMBIAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PELAKSANAAN PEMBIAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR : MoU.05/ka.BPIP/08/2023
 019.5/26/47/2023
 TANGGAL : 5 Agustus 2023

RENCANA KERJA BADAN PEMBIAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
 DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TENTANG PELAKSANAAN PEMBIAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
1.	Sosialisasi dan inovasi kebudayaan nilai-nilai Pancasila	1. Sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila; 2. Kolaborasi Penurunan Angka Stunting	Kabupaten Magelang	APBN/APBD	2023 s/d 2026	1. Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program dan 2. Menyajikan materi dan narasumber	1. Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program sosialisasi dan pmbudayaan 2. Menyajikan sarana dan prasarana pelaksanaan program	BPIP dan Pemerintah Kabupaten Magelang
2.	Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang regulasi dan kebijakan di lingkungan PIHAK KEDUA	Pendampingan dalam rangka penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta pemberian rekomendasi terhadap kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Kabupaten Magelang	APBN/APBD	2023 s/d 2026	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam Pihak I dalam penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan menyusun rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan menyusun rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	BPIP dan Pemerintah Kabupaten Magelang